

AIPJ2


Australia Indonesia
Partnership For Justice 2



**MaPPI
FHUI**

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

Catatan Pemenuhan Akses Terhadap Keadilan Bagi Perempuan Berhadapan dengan Hukum



Catatan 5 Tahun Perjalanan Dalam Isu Kelompok Rentan
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum
Universitas Indonesia



Penulis:

Bestha Inatsan Ashila, S.H.

Kharisanty Soufi

Maria Tarigan, S.H.

Meyriza Violyta, S.H.

Rizki Zakariya

Arsa Ilmi, S.Sos.

Editor:

Muhammad Rizaldi, S.H.,LL.M.

Desain sampul dan Tataletak:

Arief H

Cetakan Pertama, Desember 2019

68 hlm; B5

Diterbitkan oleh:

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI)

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Depok, Jawa Barat

Daftar Isi	3
Kata Pengantar	4
Bab 1 Catatan Kritis Atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Di Indonesia	5
Bab 2 Penelitian Sense of Justice	10
Bab 3 Reformasi Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan	14
Bab 4 Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Peradilan Pidana	19
Bab 5 Asesmen Konsistensi Putusan Pengadilan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	25
Bab 6 Difabel Dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan-Putusan Difabel	29
Bab 7 Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum	34
Bab 8 Pedoman Pendamping Perempuan Berhadapan dengan Hukum	38
Bab 9 Pedoman Penanganan Perkara Disabilitas Berhadapan dengan Hukum dalam Lingkup Peradilan	41
Bab 10 Modul Penuntutan dan Perlindungan Korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak	45
Bab 11 Penelitian Indeksasi Putusan Kasus Dispensasi Kawin dan Perceraian	49
Bab 12 Advokasi, Edukasi Publik, Kampanye dan Kegiatan bersama Volunteer	53
Daftar Pustaka	67

Kata Pengantar

Isu kesetaraan dan keadilan gender memang bukanlah suatu hal baru dalam diskursus hukum di Indonesia. Sudah banyak literatur yang mengkaji fenomena ketidakadilan yang dialami perempuan sebagai akibat dari pemahaman yang keliru mengenai konsep gender. Meski demikian, isu tersebut nampak sangat asing bagi peneliti hukum yang sehari-hari berkutat dengan formalitas hukum dan selalu memandang bahwa laki-laki dan perempuan harus dan pasti diperlakukan sama di depan hukum. Tanpa disadari cara pandang yang demikian pada dasarnya mengendap dalam benak banyak orang dan membuat penelitian-penelitian hukum menjadi terlalu normatif dan cenderung menjauh dari kenyataan di lapangan.

MaPPI FHUI termasuk lembaga yang beruntung karena mendapat kesempatan untuk terlibat dalam forum diskusi dan pergaulan yang membuka wawasan, termasuk mengenai pentingnya penelitian hukum - yang tidak hanya normatif, tapi juga empiris - dalam mengkaji kedudukan kelompok rentan dalam sistem hukum di Indonesia. Pengalaman tersebut pada dasarnya sudah dimulai jauh di awal periode sejak MaPPI didirikan. Saat itu, MaPPI bersama dengan LBH APIK Jakarta terlibat dalam program pemantauan peradilan terhadap perkara-perkara pidana yang disidangkan di pengadilan negeri di wilayah Jakarta. Sayangnya, tidak ditemukan dokumentasi yang memadai untuk menggambarkan temuan serta analisis hasil pemantauan tersebut. Hal ini tentunya menjadi pelajaran bagi kami bahwa pendokumentasian hasil penelitian merupakan hal yang sama pentingnya dengan penelitian itu sendiri. Saat itu memang belum ada upaya untuk mendorong RUU Penghapusan Kekerasan Seksual atau RKUHP yang sensitif gender, tetapi apabila data tersebut terdokumentasikan dengan baik tentunya akan sangat membantu sebagai bukti sulitnya akses perempuan dalam mendapatkan keadilan serta buruknya perlakuan yang diterima oleh perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Buku ini merupakan antologi penelitian dan hasil kajian yang dilakukan MaPPI FHUI baik secara mandiri maupun kolaborasi selama lima tahun terakhir (2015-2019). Inisiatif ini bertujuan untuk menyediakan sebuah rangkuman berisi latar belakang, metode penelitian, temuan, serta rekomendasi yang dihasilkan dari tiap-tiap penelitian. Dengan demikian, pembaca dapat dengan mudah menyerap intisari dari hasil penelitian kami. Meski begitu, pembaca perlu memahami bahwa, meski terpisah, buku ini merupakan bagian dari naskah lengkap tiap-tiap penelitian. Oleh karenanya, bagi pembaca yang ingin mempelajari lebih dalam penelitian tersebut, kami juga tetap menyediakan akses gratis terhadap naskah lengkap hasil penelitian kami sebagaimana dijabarkan dalam buku ini.


Pada akhirnya, saya mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dari segala pihak yang membantu MaPPI FHUI selama ini untuk meneliti tema-tema hukum yang berkaitan dengan keadilan gender dan perlindungan hukum terhadap kelompok rentan. Semoga buku ini dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan serta rujukan dalam penelitian di masa yang akan datang. Selamat membaca.

BAB

I

 **MaPPI
FHUI**

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia



Menguji Euforia Kebiri



Catatan Kritis atas
**Rencana Kebijakan
Kebiri (*Chemical
Castration*)** bagi Pelaku
Kejahatan Seksual Anak
di Indonesia

ICJR
Institute for Criminal Justice Reform

**MaPPI
FHUI**
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

REPTI
Reformasi Peradilan

**Koalisi
Perempuan
Indonesia**

Didukung oleh Aliansi 99 Tolak Perppu Kebiri

MENGUJI EUFORIA KEBIRI

Catatan Kritis Atas Rencana Kebijakan Kebiri
(*Chemical Castration*) Bagi Pelaku Kejahatan
Seksual Anak Di Indonesia

MENGUJI EUFORIA KEBIRI

Catatan Kritis Atas Rencana Kebijakan Kebiri (*Chemical Castration*)
Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Di Indonesia

Latar Belakang



Berdasarkan laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada Januari-April 2014, terdapat 622 laporan kasus kekerasan terhadap anak, di mana 459 di antaranya adalah kekerasan seksual¹. Salah satu kasus yang menimbulkan perhatian publik terhadap kejahatan seksual yaitu kasus pelecehan siswa Taman Kanak-Kanak di *Jakarta International School* pada tahun 2014². Atas kejadian tersebut, lahir dukungan dari berbagai elemen masyarakat seperti KPAI, Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) untuk penerapan hukuman kebiri kepada pelaku kejahatan seksual. Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang salah satunya mengatur tentang hukuman kebiri. (untuk selanjutnya disebut PERPPU Kebiri). Hal itu dikarenakan hukuman yang ada saat ini dianggap belum mampu memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan seksual³.

Namun, usulan tersebut menimbulkan masalah seperti belum adanya analisis yang matang mengenai perhitungan peningkatan hukuman, efektivitas tujuan pidanaaan, dan pemberatan terhadap pasal-pasal yang dimaksud. Sehingga, muncul Aliansi 99 Tolak PERPPU Kebiri yang merupakan gabungan dari 99 organisasi masyarakat sipil nonpemerintah termasuk Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI). Terkait penolakan terhadap usulan PERPPU Kebiri tersebut, MaPPI melakukan penelitian mengenai kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual dari berbagai aspek khususnya hak asasi manusia, tujuan pidanaaan, dan pemulihan derita korban.

1. Komisi Perlindungan Anak Indonesia, "KPAI: 2014, Ada 622 Kasus Kekerasan Anak," <https://www.kpai.go.id/berita/kpai-2014-ada-622-kasus-kekerasan-anak>, diakses tanggal 19 Juli 2020.
2. Selengkapnya dapat dilihat dalam, "Indeks Topik Pilihan Kompas: Kejahatan Seksual di JIS," <https://indeks.kompas.com/topik-pilihan/list/3049/kejahatan.seksual.di.jis>, diakses tanggal 19 Juli 2020.
3. Putu Merta Surya Putra, "KPAI: Perppu Kebiri Bisa Jadi Solusi Kejahatan Seksual Anak," <https://www.liputan6.com/news/read/2348814/kpai-perppu-kebiri-bisa-jadi-solusi-kejahatan-seksual-anak>, diakses tanggal 19 Juli 2020.

Metode Penelitian

1. Penelitian kualitatif untuk memperoleh gambaran mengenai dasar penolakan rencana kebijakan kebiri (*chemical castration*) bagi pelaku kejahatan seksual di Indonesia dalam PERPPU Kebiri;
2. Sumber data penelitian: buku, hasil penelitian, jurnal, artikel *online*, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rencana kebijakan kebiri (*chemical castration*) bagi pelaku kejahatan seksual

Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, diperoleh beberapa hasil yang dapat dijadikan evaluasi dalam pembentukan PERPPU Kebiri, di antaranya:

1. Lemahnya argumen KPAI dan minimnya data yang akurat. Hal ini karena data kekerasan anak dari KPAI, yang pada 2011 mencapai 2.178 laporan dan meningkat sampai 5.066 pada 2014⁴ tidak menjelaskan secara rinci atas proporsi kejahatan seksual terhadap anak. Selain itu, data tersebut tidak cukup menggambarkan keseluruhan tren kejahatan seksual di Indonesia yang meningkat;
2. Ketiadaan data tingkat residivitas kekerasan seksual terhadap anak. Alasan munculnya usulan hukuman kebiri adalah karena tidak jeranya pelaku kekerasan seksual anak dihukum, sehingga perlu pemberatan hukuman. Akan tetapi, pengusul tidak memberikan data pasti residivis pelaku kekerasan seksual yang mengulangi tindak pidananya. Sehingga, usulan tersebut tidak memiliki dasar kebijakan yang jelas;
3. Efektivitas kebiri untuk mencapai tujuan pemidanaan masih diragukan. Banyak negara menerapkan kebiri, namun tidak berdampak pada berkurangnya angka kejahatan seksual terhadap anak. Hal itu diperkuat juga oleh penelitian Andrew Vachhs⁵, yang menyatakan bahwa pegebirian tidak menghilangkan libido seksual, karena dorongan seksual tidak hilang dengan pegebirian. Sehingga, klaim KPAI dan organisasi lain mengenai efektivitas kebiri dalam mengurangi angka residivis pelaku kejahatan seksual tidak terbukti;
4. Kebijakan kebiri tidak sesuai dengan konteks Indonesia. Pidana kebiri tidak akan berjalan maksimal, karena *pertama*, psikiater yang khusus menangani pelanggar

4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia, "KPAI: Pelaku Kekerasan terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat," <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasanterhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/#>, diakses pada 14 Januari 2016
5. Sebagaimana dikutip oleh Muhammad Mustofa, "Pro Kontra Pegebirian Pelaku Kejahatan Seksual," Makalah pada Diskusi Hukum Pidana, *Sanksi Kebiri: Rasional atau Emosional?* di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 12 November 2015.

kejahatan seksual di Indonesia tidak ada. *Kedua*, kebiri hanya dapat dilakukan apabila juga diberikan penanganan khusus secara rutin kepada pelanggar. Hal itu sulit, karena masih kurangnya profesionalitas bidang kebiri dan kepatuhan pelanggar untuk mendapatkan penanganan rutin. Selanjutnya, kebiri kimia berdampak pada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), terutama apabila pelakunya adalah anak;

5. Tren statistik dunia tentang perkosaan di berbagai negara menunjukkan bahwa kebiri tidak menimbulkan efek jera. Berdasarkan 10 (sepuluh) negara yang mengatur pidana mati atau kebiri, angka kejahatannya justru tinggi di tingkat dunia⁶. Sehingga berdasarkan hal itu maka pidana kebiri tidak berpengaruh pada turunnya angka kejahatan;
6. Kejahatan seksual bukan hanya soal penetrasi. Hukuman kebiri dijatuhkan pada bagian alat kelamin supaya tidak dapat ereksi dan penetrasi. Padahal, dalam kejahatan seksual bukan hanya melalui alat kelamin, melainkan juga bagian tubuh dan benda-benda lain dapat sebagai alat kejahatan seksual—sebagaimana diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP);
7. Tidak sejalan dengan reformasi hukum pidana nasional. Konsep perkosaan dalam RKUHP telah diperluas, bukan hanya melalui alat kelamin melainkan juga bagian tubuh lain seperti tangan dan sebagainya. Sehingga kebiri yang menitikberatkan pada kelamin, tidak relevan dengan perkembangan RKUHP tersebut;
8. Hukuman badan adalah terlarang. Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 1998 Tentang Konvensi Anti-Penyiksaan, hukuman langsung pada bagian tubuh adalah terlarang. Hukuman kebiri akan memicu pendekatan serupa pada tindak pidana lain dan melanggar prinsip penghukuman yang diratifikasi Indonesia dalam UU tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, maka kebiri bukan jalan keluar yang terbaik bagi korban, sebagaimana urgensi pengusul. Hal ini dikarenakan tidak adanya hubungan antara kebiri dengan berkurangnya kejahatan seksual. Selain itu, juga tidak berdampak pada pemulihan korban maupun penyaluran balas dendam korban. Bahkan kebiri bertentangan dengan prinsip HAM yang telah diratifikasi Indonesia melalui berbagai Undang-Undang.

6. Disampaikan oleh Koalisi Perempuan Indonesia dalam, "Pernyataan Koalisi Perempuan Indonesia Terhadap Rencana Pemberlakuan Hukuman Kebiri: Hukuman Kebiri Akan Menimbulkan Efek Jera, Hanya Mitos," <http://www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/uploads/2016/01/Pernyataan-KPI-terhadap-Hukuman-Kebiri-2016.pdf>, diakses tanggal 20 Juli 2020.

Rekomendasi

1. Perlu dibuat rencana aksi strategis pemberantasan kejahatan seksual di Indonesia yang didasarkan atas data valid mengenai peningkatan kejahatan seksual di Indonesia dan tujuan pemidanaan yang jelas;
2. Sosialisasi kepada orang tua untuk menciptakan pengasuhan anak yang aman dari kejahatan seksual;
3. Meningkatkan layanan terhadap korban kejahatan seksual seperti layanan kesehatan, dsb;
4. Memberikan dukungan gerakan feminis untuk kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan dan anak di Indonesia;
5. Perlu pengaturan pemenuhan rehabilitasi korban melalui pembayaran uang (restitusi) dari pelaku kejahatan seksual atau melalui kompensasi kepada korban dari negara;
6. Dilakukan evaluasi rutin terhadap konsistensi putusan hakim yang mengadili perkara kejahatan seksual;



BAB II



**MaPPI
FHUI**

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia



**PENELITIAN
SENSE OF JUSTICE**

**PENELITIAN
SENSE OF JUSTICE**

PENELITIAN

SENSE OF JUSTICE

Latar Belakang

Berdasarkan data penanganan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Apik, kasus kekerasan terhadap perempuan paling banyak adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)⁷. Komnas Perempuan mencatat pada tahun 1998 – 2010 terdapat 4.845 perempuan yang menjadi korban perkosaan⁸. Data tersebut tergolong kecil karena masih ada perempuan yang menjadi korban namun tidak melaporkan kasusnya ke penegak hukum dikarenakan adanya kendala kultural. Oleh karena itu, MaPPI dan LBH APIK dengan dukungan *Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ)* melakukan kegiatan Asesmen Konsistensi Putusan Untuk Perkara Perempuan dan Difabel pada tahun 2015.



Dari kegiatan tersebut ditemukan masih adanya inkonsistensi putusan yang dijatuhkan hakim pada kasus perkosaan. Contohnya, hakim menjatuhkan hukuman yang lebih ringan kepada pelaku perkosaan perempuan daripada pelaku perkosaan anak. Sebaliknya, pada kasus perkosaan tanpa repetisi atau pengulangan, hakim menjatuhkan hukuman yang lebih berat kepada pelaku perkosaan anak dibanding kepada pelaku perkosaan perempuan. Selain itu, pelaku perkosaan dengan korban perempuan perawan dihukum lebih berat daripada pelaku perkosaan dengan korban yang pernah berhubungan seksual sebelumnya. Selanjutnya, pada kasus perkosaan dan pencabulan anak, masih ada hakim yang menjatuhkan vonis di bawah ancaman pidana minimum yaitu 3 tahun.

7. Hertanto (ed.), "LBH APIK: Pengaduan KDRT Terbanyak," <https://nasional.kompas.com/read/2010/01/06/10574872/LBH.APIK.Pengaduan>, diakses tanggal 20 Juli 2020.
8. Komnas Perempuan, "Laporan Komnas Perempuan untuk Sidang HAM Pertama Lembaga Nasional HAM: Pemenuhan Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual atas Kebenaran, Keadilan, dan Pemulihan," https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Meknisme%20Pelapor%20Khusus/Sidang%20HAM%202011/Laporan%20Komnas%20Perempuan%20dalam%20Sidang%20HAM%202011.pdf, diakses tanggal 20 Juli 2020.

Inkonsistensi tersebut menunjukkan masih belum adanya pedoman yang hakim dapat gunakan untuk menentukan derajat keseriusan dengan kondisi tertentu atas kasus kekerasan seksual. Selain itu, masih belum ada juga indikator yang jelas dalam menentukan *extra-legal factor* bagi hakim dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan pada kasus kekerasan seksual.

Oleh karena itu, perlu penelaahan secara komprehensif supaya diketahui indikator pedoman bagi hakim dalam memeriksa dan memutus kasus kekerasan seksual. Sehingga dapat merefleksikan rasa keadilan, kepastian hukum, kesatuan hukum dan akuntabilitas dasar putusan hukum dalam pertimbangan putusan kasus kekerasan seksual. Untuk mendapatkan indikator pedoman bagi hakim tersebut, MaPPI dan LBH APIK menjalankan program lanjutan yaitu penelitian *sense of justice* yang diukur melalui survei dan indeksasi putusan.

Metode Penelitian

1. Penelitian kualitatif dan kuantitatif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai indikator pedoman bagi hakim dalam mempertimbangkan kondisi tertentu pada kasus kekerasan seksual terhadap perempuan;
2. Secara kualitatif dilakukan diskusi terbuka dengan berbagai pihak untuk memperoleh pandangan terhadap pengukuran *sense of justice*. Selain itu, juga dilakukan indeksasi terhadap 300 putusan kasus kekerasan seksual;
3. Secara kuantitatif dilakukan survei terhadap 1.000 responden di seluruh provinsi di Indonesia (*margin of error* 2 persen) untuk mengetahui pandangan masyarakat mengenai indikator yang seharusnya menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus kekerasan seksual. Selain itu, juga dilakukan survei terhadap sejumlah pakar untuk mengetahui pendapat para ahli, akademisi, tokoh masyarakat, pemuka agama, budayawan, pembentuk undang-undang, dan aparat penegak hukum mengenai indikator pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kasus kekerasan seksual.




Hasil Penelitian

1. Masih banyak masyarakat yang memandang bahwa pelaku kekerasan seksual adalah orang yang tidak dikenal. Hasil penelitian ini menunjukkan kurang lebih 84 persen⁹, atau sebanyak 226 dari 267¹⁰ kasus kekerasan seksual, pelaku ternyata justru merupakan orang yang dikenal oleh korban (teman, pacar, kerabat, guru, dsb).
2. Jika membandingkan antara harapan masyarakat dengan realitas hukuman yang dijatuhkan dalam kasus kekerasan seksual, terdapat perbedaan pembedanaan yang cukup signifikan. '35.8 persen masyarakat mengehdaki hukuman pidana penjara 10 hingga 15 tahun terhadap pelaku perkosaan. 'Namun pada praktiknya, rata-rata hukuman yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku perkosaan hanya 5.2 tahun penjara¹¹;
3. Rata-rata tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam kasus tindak pidana perkosaan adalah 6,6 tahun penjara. Sedangkan, rata-rata hukuman yang dijatuhkan oleh hakim adalah 5,2 tahun penjara—dari ancaman maksimal 12 tahun penjara terhadap tindak pidana perkosaan dalam Pasal 285 KUHP. Adanya *gap* dalam penjatuhan pidana tersebut dikarenakan oleh berbagai hal seperti dalam berbagai putusan yaitu apabila pelaku telah meminta maaf kepada korban dan/atau menyesali perbuatannya, maka hal tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang meringankan hukuman pelaku¹².

Rekomendasi

Dari fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian *sense of justice* tersebut, diketahui bahwa penanganan hukum kasus kekerasan seksual terhadap perempuan masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, melalui penelitian ini MaPPI mendesak pemerintah untuk memberikan perlindungan dan penanganan yang tepat bagi korban serta pelaku kekerasan seksual dengan segera membahas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Selain itu juga agar hukuman pidana yang dijatuhkan dapat dibuat indikator yang seragam serta berdasar atas bukti dan kebutuhan korban.


9. MaPPI FHUI, "Kekerasan Seksual di Indonesia: Data, Fakta dan Realita," http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/12/MaPPI-Booklet_Kekerasan-Seksual-di-Indonesia.pdf, diakses tanggal 20 Juli 2020, hlm 33.
10. Hasil diperoleh dari indeksasi 300 putusan kekerasan seksual oleh MaPPI FHUI, namun 33 putusan lainnya tidak memberikan informasi mengenai apakah korban mengenal pelaku atau tidak.
11. Hasil diperoleh dari Survey Persepsi terkait Kekerasan Seksual terhadap 2040 responden oleh MaPPI FHUI dan Indeksasi 300 putusan kasus-kasus kekerasan seksual oleh MaPPI FHUI.
12. *Ibid.*



BAB III



Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia



REFORMASI PENGATURAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN


REFORMASI PENGATURAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN

Latar Belakang

Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2016, terdapat 3.325 kasus kekerasan seksual di Indonesia di mana 2.399 kasusnya adalah kasus perkosaan.¹³ Perkosaan merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP. Dalam pasal tersebut, syarat terjadinya suatu perkosaan adalah apabila ada kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap perempuan di luar perkawinan dan ada persetujuan yang ditandai masuknya penis ke vagina dari laki-laki ke perempuan. Apabila tidak terpenuhi syarat itu, maka bukan termasuk kategori perkosaan, melainkan bentuk lain yakni pencabulan—di mana hukumannya lebih ringan.

Pembatasan definisi perkosaan dalam KUHP tersebut tergolong sempit jika dibandingkan dengan perkembangan definisi perkosaan di berbagai negara lain. Amerika Serikat mendefinisikan perkosaan bukan hanya perbuatan penetrasi penis ke vagina, melainkan semua penetrasi seksual bahkan tanpa menggunakan bagian tubuh sekalipun.¹⁴

Terbatasnya definisi perkosaan dalam KUHP tersebut, menimbulkan dampak seperti *pertama*, persetujuan terhadap perempuan di luar nikah yang tidak berdaya atau



13. Komnas Perempuan, "Catatan Tahunan Edisi Launching 7 Maret 2016," http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2016/03/KOMNAS-PEREMPUAN-_-CATATAN-TAHUNAN-2016edisi-Launching-7-Maret-2016.pdf, diakses tanggal 11 Oktober 2016.
14. Carol E. Tracy, Terry L. Fromson, Jennifer Gentile Long, & Charlene Whitman, "Rape and Sexual Assault in the Legal System", presented to the National Research Council of the National Academies: Panel on Measuring Rape and Sexual Assault in the Bureau of Justice Statistics Household Surveys Committee on National StatisticsI, 5 Juni 2012, hlm. 6, <https://www.womenslawproject.org/resources/Rape%20and%20Sexual%20Assault%20in%20the%20Legal%20System%20FINAL.pdf>, diakses tanggal 24 November 2016.

pingsan tidak termasuk perkosaan. *Kedua*, bentuk hubungan seksual lain seperti anal, oral, dan sebagainya—yang deritanya ke korban hampir sama—juga tidak dianggap sebagai perkosaan. Selanjutnya, perempuan korban dengan keterbatasan fisik dan mental yang tidak mampu menolak perbuatan pelaku juga tidak termasuk perkosaan, karena tidak adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Perkembangan definisi perkosaan ini kemudian diteliti oleh MaPPI di tahun 2016 untuk melihat definisi dalam putusan-putusan di pengadilan dan praktik di negara lain.

Metode Penelitian



1. Penelitian kualitatif untuk memperoleh gambaran mengenai perkembangan tindak pidana perkosaan. Penelitian ini dilakukan melalui studi literatur, analisis putusan dan *focus group discussion* (FGD);
2. Studi literatur dilakukan untuk mengumpulkan berbagai definisi, penjelasan, dan perkembangan tindak pidana perkosaan beberapa negara lain.;
3. Analisis putusan juga dilakukan terhadap 50 putusan pidana perkosaan (Pasal 285 KUHP) dari seluruh pengadilan di Indonesia selama 2009 – 2015 untuk melihat penerapan definisi perkosaan dalam peradilan pidana;
4. FGD dilakukan bersama akademisi, advokat, peneliti, kementerian/lembaga dan penegak hukum yang fokus pada isu perkosaan agar memperoleh saran dan masukan terhadap penelitian serta pendalaman terhadap materi perkosaan di RKUHP dan RUU PKS.

4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia, "KPAI: Pelaku Kekerasan terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat," <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasanterhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/#>, diakses pada 14 Januari 2016
5. Sebagaimana dikutip oleh Muhammad Mustofa, "Pro Kontra Pengebirian Pelaku Kejahatan Seksual," Makalah pada Diskusi Hukum Pidana, Sanksi Kebiri: Rasional atau Emosional? di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 12 November 2015.

1. Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia

Perkosaan di Indonesia diatur dalam Pasal 285 KUHP yang unsurnya terbatas. Adapun bentuk kekerasan dalam hasil analisis putusan adalah menarik tangan korban secara paksa, membekap mulut korban, menyeret, menutup muka, mencekik leher, melepas paksa pakaian, memegang kedua tangan/kaki, memukul tubuh, dan menindih tubuh korban. Sedangkan bentuk-bentuk ancaman kekerasan dari hasil analisis putusan tersebut yaitu ancaman akan mengarak keliling kampung, membunuh korban, tidak mengantar pulang, memanggil teman-teman pelaku lain, memasukan korban ke jurang, melaporkan ke polisi, dan memecat korban.¹⁵

Kemudian unsur memaksa dalam hasil analisis putusan itu mayoritas dimaknai sebagai membuat seorang melakukan perbuatan di luar kehendak atau secara paksa. Unsur memaksa juga dimaknai sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari unsur “kekerasan atau ancaman kekerasan.”¹⁶ Kemudian, terpenuhi unsur persetujuan adalah apabila terdapat penetrasi penis terhadap vagina,¹⁷ keberadaan sperma dalam vagina,¹⁸ dan kondisi selaput dara (*hymen*) yang robek, tidak utuh, lecet, atau luka.¹⁹

Kemudian unsur di luar pernikahan adalah antara pelaku dengan korban tidak ada hubungan pernikahan dalam melakukan hubungan seksual tersebut.²⁰ Dengan kata lain korban bukanlah isteri sah pelaku, sehingga jika seorang suami melakukan kekerasan memaksa isteri bersetubuh maka tidak dapat dipidana dengan Pasal 285 KUHP.

2. Perkembangan Isu Perkosaan Secara Global

Rumusan unsur tindak pidana perkosaan mengalami perkembangan di berbagai negara. Amerika mendefinisikan perkosaan sebagai hubungan seksual terhadap perempuan dengan paksaan dan tanpa adanya kehendak.²¹ Namun, definisi ini berbeda-beda tiap negara



15. Anugerah Rizki Akbari, Adery Ardhan Saputro, dan Bela Anisa, “Reformasi Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan,” (Depok: MaPPI FHUI, 2016), hlm. 37.

16. *Ibid.*, hlm. 42.

17. *Ibid.*, hlm. 45.

18. *Ibid.*, hlm. 48.

19. *Ibid.*, hlm. 49.


20. *Ibid.*, hlm. 51.

21. *Ibid.*, hlm. 56.

bagian di Amerika. Sebagian mengatur adanya perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), sebagian lainnya mengatur perkosaan di mana pelaku dan korban tidak harus berbeda gender atau jenis kelaminnya.²² Ada juga termasuk perkosaan apabila terdapat penetrasi kelamin laki-laki—tidak harus pada vagina, melainkan juga terhadap mulut dan anus. Bahkan di Belanda, memaksakan ciuman terhadap perempuan juga merupakan bentuk perkosaan.²³

3. Tindak Pidana Perkosaan dalam RKUHP dan RUU PKS

Masalah perumusan perkosaan dalam KUHP diatasi melalui perumusan baru dalam RKUHP dan RUU PKS. Misalnya, dalam Pasal 491 RKUHP perkosaan diatur sebagai masuknya kelamin atau benda ke dalam anus atau mulut.²⁴ Sedangkan dalam RUU PKS, perkosaan adalah ketika bagian tubuh lain pada laki-laki selain kelamin yang masuk ke bagian tubuh perempuan dan ketika adanya tipu muslihat sebagai cara tercapainya pelaksanaan perkosaan.²⁵



Rekomendasi

1. Perlu dilakukan perbaikan tafsir pada Pasal 285 KUHP. Karena pemaknaan unsur perkosaan seperti bersetubuh, kekerasan atau ancaman kekerasan dan sebagainya terlalu sempit dijelaskan dalam KUHP sebagai kategori perkosaan. Upaya itu dilakukan dengan memberi pemahaman kepada penegak hukum tentang perkembangan definisi perkosaan melalui kajian, diskursus dan pelatihan-pelatihan yang berperspektif gender;²⁶
2. Perlu dilakukan kajian mendalam mengenai pemberatan ancaman pidana. Ini diperlukan karena ancaman pidana yang sudah ada saat ini nampak terlalu ringan dan tidak memberi efek jera kepada pelaku kekerasan seksual.²⁷



22. *Ibid.*, hlm. 57.

23. *Ibid.*, hlm. 59.

24. *Ibid.*, hlm. 85.

25. *Ibid.*, hlm. 94.

26. *Ibid.*, hlm. 140.

27. *Ibid.*, hlm. 142.

BAB III

 **MaPPI
FHUI**

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia



KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM PERADILAN PIDANA: ANALISIS KONSISTENSI PUTUSAN

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM PERADILAN PIDANA: ANALISIS KONSISTENSI PUTUSAN

Latar Belakang

Sejak 2007, Mahkamah Agung telah mempublikasikan putusan-putusan pengadilannya secara *online* melalui situs Direktori Mahkamah Agung. Hal tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi Pengadilan Program. Sehingga masyarakat dapat mengakses dan mengetahui berbagai putusan-putusan pengadilan dengan mudah.

Dengan kemudahan akses putusan tersebut, maka dapat dilakukan penelitian mengenai putusan-putusan hakim tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengetahui konsistensi hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara-perkara yang karakteristiknya sama. Dampak dari tidak konsistennya hakim dalam menjatuhkan putusan dapat menimbulkan disparitas dalam pemidanaan. Dampak tersebut di antaranya seperti ketidakpastian iklim investasi, ketidakpastian perlindungan hak-hak masyarakat dan ketidakjelasan panduan bagi pengadilan dalam memutus suatu perkara.²⁸ Selain itu, disparitas pemidanaan pun dapat menciderai prinsip peradilan yang adil (*fair trial*).²⁹

Menindaklanjuti fenomena inkonsistensi putusan di atas, MaPPI kemudian melakukan kajian disparitas putusan; secara khusus terhadap putusan-putusan kekerasan terhadap perempuan. Hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai materi advokasi (litigasi/nonlitigasi) agar terciptanya konsistensi putusan hakim dan penanganan perkara yang lebih berpihak kepada perempuan,



28. LeIP, "Inkonsistensi di Peradilan Tertinggi," *Tempo*, 1 Oktober 2012.

29. AIPJ, "Term of Reference: Assessment of The Consistency of Court Decisions in Cases Involving Women Who Are Poor And People With Disabilities," Bidding Document, hlm. 7.

termasuk merumuskan rekomendasi aksi untuk mendorong konsistensi putusan yang berpihak pada kaum difabel dan perempuan. MaPPI bersama beberapa lembaga yang memiliki perhatian pada isu perempuan juga akan menggunakan analisis konsistensi putusan ini sebagai rujukan untuk *strategic litigation* untuk memperjuangkan hak-hak hukum perempuan.


Metode Penelitian

1. Menentukan isu atau permasalahan hukum yang ditimbulkan karena adanya putusan pengadilan yang inkonsisten. Permasalahan hukum tersebut dihimpun berdasarkan identifikasi putusan pengadilan untuk isu hukum sejenis dalam kurun waktu 2005 hingga 2014. Tim peneliti MaPPI kemudian menghimpun sejumlah pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam setiap putusan, untuk kemudian dianalisis lebih lanjut untuk melihat persamaan dan perbedaannya. Selain itu, dilakukan pula FGD dan wawancara dengan beberapa aktivis, pakar, organisasi yang fokus pada isu perempuan.
2. Analisis konsistensi putusan ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan komparatif dan bersifat eksplanatoris.
3. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori-teori hukum feminis (*Feminist Legal Theoris*). Dengan demikian penelitian ini tidak semata-mata melihat konsistensi antara penerapan hukum pada putusan satu dengan putusan lain, namun juga membandingkan penerapan hukum pada putusan dengan teori hukum feminis yang berkembang baik di tataran nasional maupun internasional.



1. Definisi dan Redefinisi Kekerasan Seksual

Ketentuan perkosaan dan percabulan sebagaimana diatur dalam KUHP masih belum dapat menjamin perlindungan terhadap perempuan. Di sisi lain, ketentuan mengenai KDRT dalam UU PKDRT memiliki beberapa kekhususan yang cukup mendapat apresiasi, yakni perluasan tindak pidana KDRT dari subyek dan bentuk kekerasannya, serta terobosan dalam hal pembuktian di mana keterangan satu saksi saja sudah cukup untuk membuktikan seorang Terdakwa bersalah.



2. Penafsiran “Tidak Menimbulkan Penyakit atau Halangan untuk Menjalankan Pekerjaan atau Mata Pencaharian atau Kegiatan Sehari-hari” pada Pasal Kekerasan Fisik yang Terjadi Antara Suami Istri dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam 6 putusan yang berdasar atas dakwaan Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), unsur “tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari” memiliki penafsiran yang berbeda-beda. *Pertama*, sepanjang korban tidak sampai dirawat inap di rumah sakit dan luka korban tidak sampai mengenai bagian vital (seperti seputar mata), maka unsur ini tidak terpenuhi. *Kedua*, apabila lokasi luka fisik korban—berdasarkan hasil visum—berada di sekitar mata, maka unsur ini terpenuhi. *Ketiga*, unsur ini terpenuhi jika korban dianggap mengalami ‘luka berat’;

3. Penafsiran Sanksi Penelantaran dalam Rumah Tangga

Setelah dilakukan analisis pada 5 putusan dengan dakwaan terhadap pelaku berupa Pasal 9 UU PKDRT, ditemukan beragam pemaknaan terhadap unsur penelantaran orang dalam rumah tangga. Hakim mendefinisikan penelantaran orang dalam rumah tangga sebagai tindakan mengabaikan dan tidak peduli pada nasib keluarganya. Namun, terdapat pemaknaan berbeda juga soal penelantaran dalam rumah tangga, yakni pada batasan waktu terjadinya penelantaran. Jika terdapat pelanggaran perjanjian *sighat tak'lik talak* yakni menelantarkan orang lain dalam rumah tangganya dengan Batasan 3 bulan tidak memberi nafkah dan 6 bulan/lebih membiarkan dan tidak memperdulikan istri. Selain itu, unsur penelantaran dapat dikatakan terpenuhi juga apabila suami tidak memenuhi kewajiban lahir dan batin kepada istri serta anaknya;



4. Penggunaan Pasal 55 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Pertimbangan Putusan Majelis Hakim

Pasal 55 UU PKDRT merupakan solusi atas masalah terbatasnya alat bukti dalam pembuktian perkara KDRT. Pasal ini menyatakan bahwa satu keterangan saksi dapat dijadikan alat bukti apabila ditambah dengan satu alat bukti lain. Dari hasil analisis terhadap 5 putusan, ditemukan beragam makna pembuktian terkait pasal ini. *Pertama*, penyimpangan asas *unus testis nullus testis* berdasarkan Pasal 55 PKDRT. *Kedua*, Penyimpangan asas *unus testis nullus testis* berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dan *ketiga*, asas *unus testis nullus testis* tidak dapat dikesampingkan;

5. Penafsiran Unsur “Persetubuhan” pada Pasal Kejahatan Seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak

Persetubuhan merupakan unsur dalam tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP dan Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hasil analisis 6 putusan dengan dakwaan pasal tersebut, terdapat perbedaan makna persetubuhan oleh hakim dengan menggunakan definisi persetubuhan dari para ahli hukum (doktrin) atau yurisprudensi dan juga dari segi medis. Akan tetapi, semuanya konsisten menafsirkan unsur persetubuhan terjadi apabila masuknya penis terdakwa ke dalam vagina korban (penetrasi); penis mengeluarkan sperma baik di luar maupun di dalam vagina; dan alat bukti *visum et repertum* yang menyatakan bahwa terdapat luka robek pada selaput dara (*hymen*) korban;

6. Penafsiran Unsur “Relasi Kuasa” pada Pasal Kejahatan Pencabulan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Salah satu unsur kekerasan terhadap perempuan dalam Pasal 294 ayat (2) butir 1 dan butir 2 KUHP adalah adanya relasi kuasa. Dari 6 putusan yang dianalisis, terdapat perbedaan definisi relasi kuasa dalam pertimbangan hakim. *Pertama*, relasi kuasa dimaknai dengan jabatan formal (seperti jabatan kedinasan, struktur sosial dsb.) dan informal (seperti guru spiritual dan guru mengaji). *Kedua*, relasi kuasa berdasarkan peran atau fungsinya, yakni bagaimana seseorang memiliki kewenangan penuh untuk melakukan perintah terhadap korban meskipun tidak memiliki jabatan formal/informal;

7. Alat Bukti yang Digunakan pada Kasus Kekerasan Seksual yang Terjadi di Ruang Tertutup/Tidak Ada Saksi Selain Korban

Alat bukti dalam pembuktian perkara kekerasan seksual cenderung terbatas. Seringkali hanya dari keterangan korban dan hasil *visum et repertum*. Dari hasil

analisis putusan, ditemukan dalam 2 putusan di mana hakim memutus perkara hanya berdasarkan alat bukti berupa keterangan korban dan hasil *visum et repertum*. Sedangkan dalam 3 (tiga) putusan lainnya, selain dua bukti tersebut juga dipertimbangkan saksi petunjuk dan saksi *testimonium de auditu*;

8. Analisis Putusan Terkait Riwayat Seksual Korban atau Stereotype sebagai Dasar Meringankan atau Membebaskan Terdakwa

Hakim dalam perkara kejahatan seksual mempertimbangkan riwayat seksual korban atau *stereotype* sebagai dasar meringankan atau membebaskan terdakwa. Hal tersebut dapat dikatakan merugikan korban, karena hal ini menimbulkan reviktimisasi kepada korban dengan cara membebaskan kesalahan kepada korban atas kejahatan yang terjadi. Setelah dilakukan analisis terhadap 5 putusan, ditemukan bahwa terdapat konsistensi dalam pertimbangan hakim mengenai riwayat seksual korban. Hakim menilai terjadinya perkosaan atau tidak dapat dipengaruhi dari perilaku korban dan sejarah seksualnya. Korban harus membuktikan intensinya dan ketidaksetujuannya melakukan hubungan seksual saat kejadian. Padahal dalam kasus kejahatan seksual, pihak yang seharusnya diadili adalah pelaku, bukan korban.

Rekomendasi

1. Dalam penegakan UU PKDRT, Hakim agar secara maksimal menggali situasi dan kondisi korban, khususnya terkait halangan terhadap kegiatan sehari-hari sebagai dampak kekerasan yang dialami korban. Hakim juga harus menjadikan kesaksian korban sebagai alat bukti yang utama dalam pembuktian kesalahan pelaku.
2. Dalam perkara kejahatan seksual yang minim bukti, maka penegak hukum dapat menghadirkan alat bukti surat berupa pemeriksaan psikologis korban dengan pendekatan ilmu psikologi forensik sebagai alat bukti kuat dari keterangan saksi korban;
3. Perlu perumusan definisi persetubuhan secara jelas yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu juga diperlukan perluasan definisi persetubuhan sehingga tidak lagi berada dalam kerangka berpikir konvensional untuk perlindungan terhadap korban;
4. Riwayat seksual perempuan korban seharusnya tidak menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus kasus kejahatan seksual. Seharusnya hakim melindungi kondisi psikologi korban atas perbuatan kekerasan seksual yang dialaminya.



BAB V

 **MaPPI
FHUI**

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

Australia Indonesia Partnership for Justice

 **MaPPI
FHUI**
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia



ASESMEN KONSISTENSI PUTUSAN PENGADILAN KASUS-KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN



**ASESMEN KONSISTENSI
PUTUSAN PENGADILAN KASUS-
KASUS KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN**

ASESMEN KONSISTENSI PUTUSAN PENGADILAN KASUS-KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Latar Belakang

Semakin mudahnya akses terhadap putusan pengadilan di Indonesia membuat berbagai penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara dapat dilakukan—khususnya terkait perkara perempuan. Dari beberapa putusan yang diteliti, masih sedikit hakim yang memiliki perspektif gender dan tidak menyalahkan perempuan sebagai korban. Perempuan yang menjadi korban pada peradilan justru disudutkan dengan dimintai keterangan mengenai penolakan dan ketidaksetujuannya saat terjadi kekerasan seksual terhadapnya.



Oleh karena itu, untuk mengetahui realitas penegakan hukum pada kasus kekerasan seksual dilakukan asesmen terhadap putusan-putusan pengadilan di seluruh Indonesia terkait perkara kekerasan terhadap perempuan. Hasil analisis ini dapat memberi informasi mengenai tren putusan dan pertimbangan hakim dalam mengadili kasus kekerasan seksual. Selain itu, hasil analisis ini juga untuk membuktikan hipotesis soal hakim di Indonesia yang dianggap belum memiliki perspektif gender dalam menangani kekerasan seksual terhadap perempuan.

MaPPI melakukan penelitian ini untuk menilai konsistensi putusan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara kekerasan seksual sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang sesuai. Hasil penilaian ini dapat mendorong pengadilan untuk memastikan konsistensi penjatuhan putusan terhadap perkara kekerasan seksual dan perkara lain yang serupa.

Metode Penelitian

1. Penelitian kuantitatif untuk menemukan dan menjelaskan kecenderungan (*trend*) pertimbangan hakim dalam memutus perkara kekerasan terhadap perempuan. Penelitian ini menganalisis 297 putusan pengadilan pada kasus-kasus tertentu yang diatur dalam KUHP dan UU PKDRT, seperti kejahatan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan psikis dalam rumah tangga, dan penelantaran dalam rumah tangga.
2. Setelah melalui proses pengelompokan dan sortir, putusan sampel kemudian ditandai dengan metode indeksasi. Penilaian konsistensi juga dilakukan dengan indeksasi terhadap informasi yang terdapat di dalam putusan pengadilan.
3. Data hasil indeksasi dianalisis dengan menggunakan metode statistik untuk mendapatkan data mengenai rata-rata vonis, vonis maksimum, vonis minimum, rentang lama vonis, dan simpang baku pada tiap-tiap jenis perkara. Data tersebut menjadi landasan peneliti dalam menilai konsistensi putusan. Informasi yang diperoleh dari analisis statistik akan digunakan untuk menggambarkan profil kasus pada tiap kelompok kasus. Selain itu, analisis akan juga difokuskan pada vonis pidana yang dijatuhkan oleh hakim.



Pembahasan

1. Berdasarkan analisis terhadap putusan persetubuhan yang direpetisi/diulang-ulang, ditemukan fakta bahwa hakim menjatuhkan vonis lebih ringan kepada pelaku perkosaan yang direpetisi terhadap perempuan dewasa daripada pelaku perkosaan anak. Sebaliknya, apabila kasus perkosaan tunggal, hakim menjatuhkan vonis lebih berat kepada pelaku perkosaan anak daripada pelaku perkosaan perempuan. Hal itu menunjukkan adanya inkonsistensi penjatuhan pidana terutama dengan derajat keseriusan perbuatannya. Seharusnya pelaku yang melakukan perkosaan secara repetisi dijatuhi hukuman yang lebih berat jika dibandingkan dengan pelaku perkosaan tunggal;

2. Penjatuhan vonis dipengaruhi faktor legal dan ekstra legal. Namun, pengaruh faktor tersebut cenderung tidak konsisten, seperti faktor usia pada faktor legal. Sementara itu, pada perkara perkosaan yang terjadi secara tunggal, faktor usia berbanding lurus dengan lama vonis. Apabila perkosaan terjadi terhadap orang dewasa, vonis cenderung lebih tinggi dibandingkan perkosaan terhadap anak. Akan tetapi, faktor usia justru berbanding terbalik dengan lama vonis pada perkara perkosaan yang terjadi secara berantai;
3. Faktor repetisi atau keberulangan perbuatan dipertimbangkan secara konsisten dalam putusan sebagai faktor ekstra legal. Pada perkosaan terhadap orang dewasa, keberulangan berbanding terbalik dengan lama vonis. Apabila perkosaan terjadi terhadap orang dewasa dilakukan berulang, maka cenderung mendapat vonis yang lebih rendah dari pelaku perkosaan tunggal. Hal tersebut mengindikasikan adanya inkonsistensi dalam penafsiran faktor legal dan ekstra legal dalam kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, sehingga berdampak pada adanya disparitas penjatuhan pidana.

Rekomendasi

1. Terhadap perkara-perkara yang dinilai cenderung konsisten atau inkonsisten, perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengidentifikasi apa saja faktor yang menjadi penyebab konsistensi atau inkonsistensi tersebut;
2. Ditemukannya inkonsistensi faktor legal dan faktor ekstra legal, maka perlu ada identifikasi lebih dalam terkait faktor-faktor apa saja yang seharusnya memengaruhi penjatuhan putusan untuk tiap jenis perkara;
3. Faktor-faktor tersebut juga perlu mendapatkan penilaian untuk dapat dipertimbangkan secara adil dalam putusan. Hal ini dapat diperoleh dengan mengembalikan pertimbangan pada rasa keadilan di masyarakat dalam menilai faktor-faktor tersebut.

BAB VI

 **MaPPI
FHUI**

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia



**DIFABEL DALAM PERADILAN
PIDANA: ANALISIS KONSISTENSI
PUTUSAN-PUTUSAN DIFABEL**

DIFABEL DALAM PERADILAN PIDANA: ANALISIS KONSISTENSI PUTUSAN- PUTUSAN DIFABEL

Latar Belakang

Hasil penelitian terhadap putusan-putusan di pengadilan dapat dijadikan dasar untuk penyusunan kebijakan. Hal ini dikarenakan isi dalam putusan merupakan wujud representasi kondisi masyarakat dan hukum pada waktu tertentu.³⁰ Sehingga nantinya kebijakan yang disusun dapat lebih bermanfaat karena mengacu pada kondisi masyarakat dan hukum saat itu. Dalam penelitian-penelitian mengenai putusan, masih ditemukan praktik hakim di pengadilan yang seringkali tidak konsisten dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang karakteristiknya hampir sama. Hal ini kemudian menyebabkan disparitas dalam pemidanaan seseorang dan dapat merugikan bagi korban, pelaku, serta masyarakat secara umum. Selain itu, inkonsistensi putusan hakim juga dapat berdampak pada ketidakpastian iklim investasi, ketidakpastian perlindungan hak-hak masyarakat, dan ketidakjelasan panduan bagi pengadilan dalam memutus suatu perkara, serta menciderai prinsip peradilan yang adil (*fair trial*)—karena konsistensi putusan pengadilan menjadi salah satu tolok ukur peradilan yang adil.³¹



Dalam penelitian ini, MaPPI bertujuan untuk mengetahui praktik konsistensi/inkonsistensi putusan hakim di pengadilan dalam mengadili perkara terkait penyandang disabilitas. Hal ini perlu dilakukan karena penyandang disabilitas memiliki keterbatasan baik secara fisik, intelektual, mental maupun sensorik, sehingga perlu mendapatkan akomodasi yang layak. Melalui penelitian ini, MaPPI

30. Anugerah Rizki Akbari, "Keterlibatan Fakultas Hukum dalam Pembaruan Peradilan: Sebuah Pertanyaan yang Harus Dijawab," dalam MaPPI FHUI, *Fiat Justitia* Vol. 1/No. 4/ November 2013, hlm. 18

31. AIPJ, "Assessment of The Consistency of Court Decisions," hlm. 7.

dapat memberikan informasi mengenai permasalahan konsistensi putusan terkait disabilitas. Hasil temuan ini dapat digunakan sebagai materi advokasi, baik litigasi maupun nonlitigasi, sehingga penanganan perkara atau kebijakan hukum yang dibuat dapat lebih berpihak pada penyandang disabilitas. Sedangkan tujuan jangka panjang yang diharapkan adalah adanya konsistensi putusan yang berpihak kepada penyandang disabilitas dan perempuan sehingga dapat memenuhi hak-hak mereka yang seringkali dianggap sebagai kelompok rentan. Konsistensi putusan juga akan sangat berpengaruh pada kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.³²

Metode Penelitian



1. Penelitian kualitatif untuk memperoleh informasi praktik putusan pengadilan yang terkait dengan penyandang disabilitas. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara, FGD dan analisis 5 putusan pengadilan;
2. Wawancara dan FGD dilakukan bersama beberapa organisasi penyandang disabilitas, penggiat penyandang disabilitas, serta ahli seperti SIGAB, SAPDA, PUSHAM UII, SAPA untuk menentukan prioritas isu hukum, mendapatkan masukan dan materi-materi terkait dan penyempurnaan hasil sementara penelitian;
3. Analisis putusan pengadilan dilakukan dengan pendekatan komparatif dan bersifat eksplanatoris.

32. Rt Hon Lord Macfadyen, *Chairman's Foreword*, di The Sentencing Commission for Scotland, The Scope to Improve Consistency in Sentencing, diakses di <http://www.gov.scot/resource/doc/925/0116783.pdf>.

Hasil Penelitian

1. Penerjemah bagi Difabel Berhadapan dengan Hukum

Ditemukan adanya dua varian putusan terkait penerjemah, yakni: (1) putusan mencantumkan pemberian penerjemah terdakwa dalam persidangan; dan (2) putusan tidak mencantumkan penerjemah dan diduga terdakwa tidak didampingi penerjemah.

2. Kekuatan Keterangan Ahli sebagai Dasar Majelis Hakim Menentukan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Difabel

Dari 5 putusan tersebut ditemukan adanya tiga varian putusan yang berbeda dalam memandang kekuatan keterangan ahli dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. *Pertama*, keterangan ahli dijadikan satu-satunya dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. *Kedua*, pengamatan hakim dapat mengesampingkan keterangan ahli. *Ketiga*, keterangan pengamatan hakim merupakan instrumen yang saling mendukung.

3. Penggunaan Usia Korban Difabel Mental Intelektual

Dari 5 putusan, hakim tidak mempertimbangkan usia mental korban. Hakim justru menganggap keseluruhan korban sebagai orang dewasa, sehingga pelaku dihukum atas pasal yang ada di KUHP. Meskipun korban secara biologis terlihat seperti orang dewasa, namun secara mental korban dalam putusan tersebut masih merupakan anak-anak. Sehingga apabila hal itu dipertimbangkan, maka dapat dilakukan pemberatan hukuman pelaku, melalui pasal di Undang-Undang Perlindungan Anak.

Rekomendasi

1. Perlu adanya peraturan internal di Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan yang mengatur mekanisme pemberian penerjemah tidak hanya bagi pelaku, tapi juga saksi, korban, bahkan pengunjung/pendamping terdekat seperti keluarga. Dalam hal ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) perlu terlibat supaya prinsip-prinsip perlindungan saksi dan korban dapat secara ideal terpenuhi;



2. Perlu adanya pelatihan berkala terhadap aparat penegak hukum mengenai sensitifitas isu penyandang disabilitas dan teknik penanganan perkara dalam pemenuhan hak difabel dalam proses peradilan;
3. Pemantauan berkala dari masyarakat sipil baik dari LSM, media, maupun perguruan tinggi untuk memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas terutama penerjemah dapat terpenuhi. Berkaca di Amerika Serikat, apabila penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum tidak dipenuhi haknya, mereka dapat mengajukan gugatan strategis untuk mendapat ganti rugi. Hal ini dapat membuat pengadilan lebih serius dalam memberikan akses terhadap penyandang disabilitas;
4. Dalam menerapkan metode biologis-psikologis dibutuhkan adanya dua syarat agar tidak terjadi *unfair and miscarriage of justice* terhadap difabel intelektual dan psiko sosial, yakni (1) perlunya hakim yang memiliki pengetahuan mengenai isu penyandang disabilitas; dan (2) ketersediaan ahli psikolog/psikiater yang menguasai bidang difabel. Ditambah lagi, ahli harus mempunyai kompetensi yang tepat dalam memberikan kesaksian yang berdasarkan pengalaman dan rekomendasi berbagai pihak lain. Apabila dua syarat ini terpenuhi, maka penerapan metode biologis-psikologi akan menjadi semakin ideal;
5. Perlu adanya pengaturan khusus dalam proses peradilan pidana bagi penyandang disabilitas mental intelektual yang secara mental masih setara dengan anak-anak. Sehingga dapat ditekankan bahwa dibutuhkan proses dan cara yang berbeda dari proses peradilan pidana pada umumnya.

BAB VII

 **MaPPI
FHUI**

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia


**PEDOMAN MENGADILI
PERKARA PEREMPUAN
BERHADAPAN DENGAN HUKUM**



DISUSUN OLEH:

Mahkamah Agung Republik Indonesia
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum
Universitas Indonesia (MaPPI FHUI)
Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2)
2018

**PEDOMAN MENGADILI PERKARA
PEREMPUAN BERHADAPAN
DENGAN HUKUM**


PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Latar Belakang

Setiap warga negara berhak atas perlindungan terhadap setiap bentuk diskriminasi sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³³ Selain itu, perlindungan tersebut juga telah dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Right/ICCPR*) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Kedua dasar hukum tersebut menegaskan bahwa semua orang adalah sama kedudukannya di hadapan hukum, sehingga tidak boleh ada diskriminasi atas dasar apapun, termasuk jenis kelamin maupun gender.

Larangan adanya diskriminasi atas dasar kelamin atau gender lebih tegas disebutkan dalam Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*). Melalui dasar hukum tersebut, negara berkewajiban untuk memastikan perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi di hadapan hukum.

Meskipun telah dijamin dalam perundang-undangan, perempuan yang berhadapan dengan hukum masih mengalami diskriminasi dan hambatan dalam proses



33. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

34. Sulistyowati Irianto, dan L. I. Nurtjahyo, "Perempuan Di Persidangan: Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan," (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006)

peradilan. Seperti yang diungkapkan dalam penelitian Sulistyowati Irianto³⁴ tahun 2006 di mana aparat penegak hukum masih belum berperspektif gender, sehingga dalam persidangan perkara-perkara perkosaan justru menyalahkan perempuan sebagai korban karena cara berpakaian, bahasa tubuhnya, dan sebagainya. Perempuan yang berhadapan dengan hukum juga mengalami reviktimisasi.³⁵

Dalam mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum, hakim perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip seperti penghargaan atas harkat dan martabat manusia, nondiskriminasi, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum; Oleh karena itu, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Melalui peraturan ini, diharapkan Hakim dapat mengidentifikasi situasi yang tidak setara antara perempuan dengan laki-laki, dan dengan demikian menjamin hak perempuan yang berhadapan dengan hukum atas akses terhadap keadilan.

Ringkasan Buku

1. Dalam mengadili perempuan berhadapan hukum, hakim perlu mengidentifikasi dan mempertimbangkan beberapa hal yakni: *pertama*, fakta persidangan terkait ketidaksetaraan gender,³⁶ relasi kuasa, dan ketidaksetaraan status sosial di masyarakat.³⁷ *Kedua*, riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi dan dampak ketidakberdayaan psikis maupun fisik yang dialami oleh Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH);
2. Selain melakukan identifikasi, hakim juga perlu melakukan berbagai tindakan dalam persidangan seperti *pertama*, mencegah dan/atau menegur para pihak yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi, dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas PBH.³⁸ *Kedua*, menanyakan dan/atau



35. Contoh reviktimisasi yang dialami perempuan misalnya terdapat pertanyaan hakim kepada perempuan yang bersifat menyudutkan, menjerat dan melecehkan perempuan dalam persidangan.

36. Pasal 6 PERMA No. 3 Tahun 2017.

37. Pasal 4 PERMA No. 3 Tahun 2017.

38. Pasal 7 PERMA No. 3 Tahun 2017.

mengabulkan permohonan PBH untuk pemulihan kerugian yang dialami PBH akibat tindak pidana terkait.³⁹ *Ketiga*, menyarankan dan/atau mengabulkan permintaan PBH untuk menghadirkan pendamping.⁴⁰ *Keempat*, memberi kesempatan pemeriksaan audio komunikasi visual jarak jauh agar perempuan korban dapat memberikan keterangan tanpa ada tekanan dan terhindar dari trauma;⁴¹

3. PERMA No. 3 Tahun 2017 juga mengatur bahwa hakim tidak boleh melakukan beberapa hal ini dalam persidangan, yaitu *pertama*, menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi PBH. *Kedua*, membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender. *Ketiga*, mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku. Dan *keempat*, mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender.⁴²

39. Pasal 8 PERMA No. 3 Tahun 2017.

40. Pasal 9 PERMA No. 3 Tahun 2017.

41. Pasal 10 PERMA No. 3 Tahun 2017.

42. Pasal 5 PERMA No. 3 Tahun 2017.

BAB VIII

 **MaPPI
FHUI**

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia



**PEDOMAN PENDAMPING
PEREMPUAN BERHADAPAN
DENGAN HUKUM**

PEDOMAN PENDAMPING PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Latar Belakang

Perlindungan dan persamaan kedudukan perempuan di hadapan hukum telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, dalam praktiknya, masih sering ditemukan bahwa kelompok miskin dan rentan termasuk perempuan berhadapan dengan hukum sulit mengakses bantuan hukum⁴³.



Salah satu bantuan hukum yang tersedia bagi perempuan adalah pendamping yaitu seorang yang dipercaya memiliki keterampilan dan pengetahuan mendampingi PBH dengan tujuan membuat perempuan merasa aman dan nyaman selama proses peradilan berlangsung⁴⁴. Keberadaan pendamping bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum merupakan salah satu amanat dari PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH)⁴⁵. Maka untuk dapat secara maksimal menjalankan amanat dalam PERMA tersebut, MaPPI didukung oleh *The Asia Foundation* pada tahun 2018 menyusun buku pedoman bagi pendamping untuk PBH⁴⁶. Harapannya, buku pedoman ini dapat meningkatkan kapasitas dan pemahaman pendamping dalam melakukan tugasnya mendampingi PBH.

43. Dalam paparan Wakil Direktur YLBHI, Febionesta, di acara “Media Briefing: Diseminasi Panduan Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah” pada tanggal 22 Juli 2019

44. Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, Pasal 1 angka 1

45. Ibid

46. MaPPI FHUI, “Pedoman Pendamping Perempuan Berhadapan dengan Hukum” (Jakarta: MaPPI FHUI, 2019) dapat diakses di <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2019/08/Booklate-MaPPI-Revisi-Final-06.pdf>

Metode Penyusunan

Buku ini disusun dengan mengacu dari berbagai sumber literatur baik cetak maupun elektronik seperti buku, jurnal, artikel, penelitian, presentasi, dan sebagainya serta dari berbagai peraturan perundang-undangan. Buku ini disajikan secara ringkas dalam 7 bagian buku dengan disertai gambar dan contoh-contoh untuk mempermudah pemahaman dari pembaca.



Ringkasan Buku

1. Pendamping PBH memiliki peran selama proses hukum berlangsung. Salah satunya adalah pendamping berperan untuk memastikan PBH mendapatkan hak-haknya;
2. Selain itu, pendamping juga memintakan hak restitusi atau ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga berdasarkan putusan pengadilan atas kerugian yang dialami korban atau ahli warisnya kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
3. Peran pendamping juga meliputi memintakan kepada Hakim atau Jaksa atau LPSK agar PBH diperiksa melalui komunikasi audio visual jarak jauh atau pemeriksaan terpisah.
4. Pendamping juga berperan memastikan adanya visum bagi korban kekerasan dengan meminta surat pengantar dari Kepolisian;
5. Pendamping juga dapat melaporkan perilaku hakim kepada Badan Pengawas MA atau Komisi Yudisial serta melaporkan adanya maladministrasi oleh hakim kepada Ombudsman RI berdasarkan hasil pemantauan atau pengamatan secara langsung terhadap jalannya proses persidangan;
6. Pendamping berperan mendampingi PBH dalam seluruh proses pengajuan permohonan program perlindungan ke LPSK;
7. Pendamping juga berperan untuk memberitahu Hakim tentang PERMA 3/2017 sebagai dasar hukum adanya pendamping bagi PBH di persidangan, terutama apabila Hakim tidak mengizinkan PBH didampingi saat bersidang.

BAB IX



Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

AIPJ2
Australia Indonesia
Partnership for Justice 2

**MaPPI
FHUI**
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

Sapda
Santo Adhika Perantara, Utusan dan Anak



**PANDUAN PENANGANAN PERKARA PENYANDANG
DISABILITAS BERHADAPAN DENGAN HUKUM
DALAM LINGKUP PENGADILAN**

**PANDUAN PENANGANAN
PERKARA PENYANDANG
DISABILITAS BERHADAPAN
DENGAN HUKUM**

PANDUAN PENANGANAN PERKARA PENYANDANG DISABILITAS BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Latar Belakang

Pada tahun 2016, Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam undang-undang tersebut tersebut diamanatkan bahwa setiap orang yang termasuk ke dalam kelompok masyarakat rentan berhak untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang lebih berkaitan dengan kekhususannya. Begitu juga dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* yang telah diratifikasi Indonesia dalam UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas bahwa setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain.⁴⁷



Meskipun sudah dijamin, namun masih ditemukan berbagai praktek diskriminatif, khususnya bagi orang dengan disabilitas. Para penyandang disabilitas kerap kali terisolir secara sosial dan menghadapi diskriminasi dalam akses atas kesehatan dan layanan-layanan lainnya seperti pendidikan dan pekerjaan⁴⁸ serta dalam sistem

47. Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), Pokok Konvensi angka 4
48. International Labour Organization (ILO), "Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia", diakses di https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_233426.pdf pada 20 Juli 2020
49. Sarana Inklusi & Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB), "Sistem Hukum Masih Diskriminatif Kepada Difabel", 2016, diakses di <https://www.sigab.or.id/id/blog/sistem-hukum-masih-diskriminatif-kepada-difabel> pada 20 Juli 2020
50. Komisi Yudisial "Majalah Komisi Yudisial: Akses Hukum dan Keadilan bagi Difabel" (Jakarta: Komisi Yudisial, April 2018), hlm. 35

hukum⁴⁹ yaitu belum terfasilitasinya prosedur beracara difabel saat berhadapan dengan hukum⁵⁰. Difabel dalam hukum dapat mengalami diskriminasi baik ketika sebagai pelaku, korban, saksi, maupun para pihak. Penyebab diskriminasi tersebut karena belum memadainya peraturan perundang-undangan⁵¹ untuk menerima kapasitas hukum disabilitas dalam persidangan dan penegak hukum yang belum mengerti penanganan maupun metode komunikasi dengan orang disabilitas⁵². Oleh karena itu, hingga saat ini orang dengan disabilitas masih kesulitan mengakses layanan pengadilan atau organisasi penegak hukum lain⁵³.

Berdasarkan hal tersebut, pada tahun 2019, MaPPI didukung oleh *Australia Indonesia Partnership for Justice 2* (AIPJ 2) meluncurkan buku pedoman penanganan perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum⁵⁴. Harapannya melalui buku ini, penegak hukum—khususnya hakim, dapat memahami, melindungi, serta memastikan terpenuhinya hak penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Selain itu juga buku ini dapat menjadi pedoman bagi hakim untuk mengadili difabel berhadapan dengan hukum.

Ringkasan Buku

1. Pembagian tanggung jawab pidana penyandang disabilitas sebagaimana orang non-disabilitas, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
2. Tanggungjawabpidanapenyandangdisabilitassebagaimanaorangnondisabilitas, yaitu harus adanya kesalahan (*dolus/culpa*), mampu bertanggungjawab, dan tidak ada dasar penghapusan pidana. Dalam hal penyandang disabilitas mental/intelektual, yang sulit membuktikan terpenuhinya ketiga syarat tersebut, maka perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan jiwa terhadapnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dan teknisnya dalam Permenkes RI No. 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum. Sehingga

51. Sarana Inklusi & Gerakan Advokasi Difabe (SIGAB), Loc.cit

52. Komisi Yudisial, Loc.cit

53. Priamsari, RR. Putri A. "Hukum yang Berkeadilan bagi Penyandang Disabilitas" dalam Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.2, April 2019 (Semarang: Universitas Diponegoro, 2019), hlm. 217

54. MaPPI FHUI, "Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum" (Jakarta: MaPPI FHUI, 2019), dapat diakses di <http://mappifhui.org/2019/10/31/pedoman-penanganan-perkara-disabilitas-berhadapan-dengan-hukum-dalam-lingkup-peradilan/>

hasilnya berupa *Visum et Repertum Psychiatricum* (VeRP) perlu digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan pertanggungjawaban pelaku penyandang disabilitas;

3. Selain dalam hukum pidana, pengakuan penyandang disabilitas juga tertera dalam hukum perdata. Seorang penyandang disabilitas dianggap cakap hukum—kecuali ditetapkan tidak cakap hukum, atas penetapan pengadilan yang dimohonkan oleh permohonan yang jelas dan mempertimbangkan rekomendasi dari dokter, psikolog dan/atau psikiater terkait, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Maka dalam keperdataan, penyandang disabilitas berkedudukan sama dengan masyarakat umumnya yang cakap melakukan perbuatan hukum;
4. Saat ini telah ada 114 peraturan perundang-undangan yang mengatur penyandang disabilitas baik di tingkat nasional maupun daerah. Meskipun sudah dijamin dalam banyak peraturan, namun penyandang disabilitas masih mengalami hambatan untuk mengakses keadilan. Hambatan tersebut dapat bersifat internal yaitu dari difabel sendiri atau eksternal.
5. Suatu pengadilan yang inklusif terdiri atas beberapa indikator yaitu *pertama*, lingkungan yang dapat diakses dan infrastruktur yang memudahkan bagi penyandang disabilitas; *kedua*, lingkungan sosial yang positif; *ketiga*, fasilitas dan pembiayaan yang terjangkau; *keempat*, ketersediaan layanan sesuai kebutuhan; *Kelima*, pelayanan yang berkualitas; dan *keenam*, partisipasi penuh dan bermakna bagi penyandang disabilitas. Adapun langkah yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pengadilan yang inklusif yaitu dengan penguatan kelembagaan untuk membangun sistem berbasis peradilan yang inklusif terhadap penyandang disabilitas, penguatan kapasitas SDM dalam proses peradilan, pembangunan sarana dan prasarana untuk disabilitas, dan penguatan kerjasama dengan organisasi penyandang disabilitas untuk pendamping dan sebagainya;
6. Selain itu, untuk mewujudkan pengadilan yang inklusif, perlu diperhatikan bahwa terdapat hal-hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh hakim dalam persidangan. Hal yang harus dilakukan yaitu seperti memastikan kondisi fisik dan/atau mental penyandang disabilitas, identifikasi posisi penyandang disabilitas yang rentan menjadi korban dan diskriminasi, mempertimbangkan hasil asesmen profil penyandang disabilitas secara rinci, memastikan bahwa penyandang disabilitas didampingi oleh pendamping, memastikan penyandang disabilitas mendapatkan penerjemah/bahasa, menanyakan kerugian, dampak kasus serta kebutuhan untuk pemulihan perempuan disabilitas. Sedangkan hal yang tidak boleh dilakukan hakim yaitu seperti melihat penyandang disabilitas sebagai orang yang aneh dan tidak mampu mengikuti persidangan, sehingga menunjukkan sikap/ Pernyataan yang merendahkan, menyalahkan atau mengintimidasi penyandang disabilitas;

BAB X

**MaPPI
FHUI**

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia



**MODUL PENUNTUTAN DAN
PERLINDUNGAN
KORBAN TINDAK PIDANA
EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK (TPESA)**

MODUL PENUNTUTAN DAN PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK (TPESA)

Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, tindak pidana eksploitasi seksual anak (TPESA) merupakan salah satu tindak pidana yang juga ikut muncul menjadi persoalan⁵⁵. TPESA ini kemudian disebutkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, TPESA juga disebutkan unsur-unsurnya dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU Tindak Pidana Perdagangan Anak (TPPO) dan UU ITE.



Walaupun sudah disebutkan dalam berbagai perundang-undangan namun berdasarkan pemantauan ECPAT Indonesia ditemukan 355 anak menjadi korban eksploitasi seksual, yang terdiri dari 55% perempuan dan 45% laki-laki⁵⁶. Dengan peningkatan jumlah TPESA dan perkembangan teknologi tersebut masih belum diiringi dengan pemenuhan hak anak ketika berhadapan dengan hukum khususnya dari aparat penegak hukumnya sendiri. Misalnya pada proses penyidikan, terkadang aparat penegak hukum tidak menggunakan undang-undang yang tepat, tidak mengedepankan kepentingan anak, dan ada aparat penegak hukum juga yang tidak memiliki perspektif terhadap anak.⁵⁷ Oleh karena itu diperlukan adanya peningkatan kapasitas dan kapabilitas penegak hukum di Indonesia dalam menangani TPESA agar lebih menggunakan perspektif korban anak.

55. Purandari, Twenty, "Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Melalui Internet" dalam Media Juris Vol. 2 No. 2, Juni 2019, hlm. 233-258 (Surabaya: UNAIR, 2019), hlm. 234

56. ECPAT Indonesia, dalam *Press Release* "Dalam Tiga Bulan, 335 Anak menjadi Korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA)", dirilis Desember 2016, diakses di <https://ecpatindonesia.org/berita/dalam-tiga-bulan-335-anak-menjadi-korban-eksploitasi-seksual-komersial-anak-eska/> pada 21 Juli 2020

57. ECPAT Indonesia, "Pentingnya Perspektif Anak untuk Aparat Penegak Hukum", 2015, diakses di <https://ecpatindonesia.org/berita/pentingnya-perspektif-anak-untuk-aparat-penegak-hukum/> pada 21 Juli 2020

Untuk mencapai hal tersebut, pada tahun 2018 MaPPI bersama ECPAT Indonesia menyusun modul untuk digunakan dalam pelatihan jaksa dan calon jaksa⁵⁸ yang menangani TPESA tersebut melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung (Badiklat Kejaksaan RI). Modul ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh ECPAT Indonesia bersama Badiklat Kejaksaan RI sesuai dengan yang diamanatkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antar ECPAT Indonesia dengan Badiklat Kejaksaan RI. Sehingga diharapkan upaya pemberantasan TPESA melalui penegakan hukum yang mengutamakan hak anak dapat terwujud di Indonesia.

Metode Penyusunan

Modul ini disusun secara ringkas dengan disertai gambar untuk mempermudah pemahaman pembaca. Selain itu, juga disertakan lampiran mengenai unsur-unsur pasal tindak pidana TPESA yang dapat digunakan jaksa untuk mendakwa dan membuktikan kesalahan pelaku TPESA.

Ringkasan Modul

1. TPESA adalah suatu jenis kejahatan baru yang sedang berkembang di dunia sekarang ini. Kejahatan ini terdiri dari prostitusi anak, pornografi anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual, pariwisata seks anak dan perkawinan anak. Perbedaan TPESA dengan Kekerasan Seksual Anak (KSA) yaitu dalam TPESA anak tidak hanya menjadi sebuah objek seks, melainkan juga komoditas untuk mendapatkan uang, barang atau jasa kebaikan bagi pelaku eksploitasi, perantara atau agen dan orang-orang lain yang terlibat. Sedangkan dalam KSA, anak hanya sebagai objek seksual saja;
2. Ada 2 pelaku TPESA menurut ECPAT Internasional, yaitu pelaku preferensial dan pelaku situasional. Pelaku preferensial, yaitu orang yang kecenderungan



58. ECPAT Indonesia dan MaPPI FHUI, "Modul Penuntutan Dan Perlindungan Korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak (TPESA)" (Jakarta: 2019), dapat diakses di <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2019/11/Modul-Kejaksaan-5-Des-R1.pdf>


orientasi seksualnya hanya kepada anak dengan tujuan untuk dieksploitasi secara seksual dan tidak tertarik dengan orang dewasa. Sedangkan pelaku situasional, tidak mengkhususkan anak sebagai korban eksploitasi seksual, namun karena faktor situasi yang tersedia maka pelaku tersebut memanfaatkannya;

3. Proses penegakan hukum TPESA meliputi tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan eksekusi putusan—dimana diatur dalam KUHAP. Khusus pada tahap penuntutan yang merupakan kewenangan jaksa, diatur sejak penerimaan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (Penyerahan Tahap II) dan dicatat dalam register. Kemudian, persidangan untuk pembuktian kesalahan pelaku TPESA, jaksa penuntut umum (JPU) dapat menghadirkan bukti-bukti terjadinya TPESA—yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Selanjutnya, putusan untuk mengakhiri tahapan persidangan diputuskan oleh hakim setelah bermusyawarah dan didasarkan atas surat dakwaan dan juga pembuktian. Setelah diputus dan berkekuatan hukum tetap kemudian putusan tersebut dieksekusi oleh JPU. Hal-hal yang harus dilakukan oleh JPU dalam penanganan TPESA ini kemudian diatur dalam SEJA (Surat Edaran Jaksa Agung) No. SE-007/A/JA/10/2016 tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan.

BAB XI

**MaPPI
FHUI**

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia



PENELITIAN DISPENSASI KAWIN DAN PERCERAIAN

Riset ini dilakukan AIPJ2 bersama mitra AIPJ salah satunya MaPPI FHUI, ICJ, Rifka Annisa, Puskapa, KPAl, dan lembaga lainnya.

PENELITIAN DISPENSASI KAWIN DAN PERCERAIAN

Latar Belakang

Prevalensi perkawinan di Indonesia berada di peringkat ke-delapan tertinggi dalam perkawinan anak di dunia⁵⁹. Di tahun 2018, 1 dari 9 perempuan atau 11,2% perempuan usia 20-24 tahun menikah sebelum mereka berumur 18 tahun⁶⁰. Perkawinan anak di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari hukum positif yang ada. Sebelum September 2019, aturan tentang perkawinan anak begitu longgar—di mana UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 7, langsung mengizinkan adanya dispensasi perkawinan bagi anak tanpa persyaratan dan pertimbangan yang matang. Melalui advokasi koalisi masyarakat sipil yang mengajukan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi (MK), kemudian MK mengabulkan permohonan para pemohon dengan menyatakan bahwa batas usia di dalam UU Perkawinan tidak inkonstitusional⁶¹. DPR RI dengan segera melakukan perubahan atas batas usia perkawinan menjadi usia 19 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan melalui UU No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan⁶².



Sebelum terbitnya pengaturan usia kawin yang baru tersebut pada tahun 2018, MaPPI, *Australia Indonesia Partnership for Justice 2* (AIPJ 2) beserta mitra di wilayah cakupan di seluruh Indonesia melaksanakan kegiatan penggalan data-data penting atas fenomena perkawinan anak dan perceraian kaitannya dengan anak

59. Dalam paparan Kepala Perwakilan Dana Kependudukan PBB (UNFPA) Indonesia, Anjali Sen, dalam webinar “Pencegahan Perkawinan Anak,” oleh BKKBN dan UNFPA, 2 Juli 2020. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018, satu dari setiap sembilan perempuan berusia 20-24 tahun sudah menikah sebelum mencapai usia 18. Sampai saat ini, ada sekitar 1,2 juta perkawinan anak di Indonesia.
60. PUSKAPA dan UNICEF, “Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda” (Jakarta: PUSKAPA, 2020), hlm. xi
61. Dalam artikel “MK Tolak Diskriminasi Batas Usia Pernikahan”, 2018, diakses di <https://mediaindonesia.com/read/detail/204183-mk-tolak-diskriminasi-batas-usia-pernikahan> pada 21 Juli 2020
62. Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7

melalui putusan pengadilan negeri dan agama. Kegiatan ini dilakukan untuk melihat bagaimana praktik dispensasi kawin dilaksanakan oleh hakim dan diajukan oleh masyarakat sebelum adanya aturan usia kawin yang baru.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dengan indeksasi terhadap 160 putusan dispensasi kawin dan 200 putusan perceraian yang dipilah lalu dimasukkan ke dalam database survei bersama universitas, organisasi masyarakat sipil, dan AIPJ2. Selain itu, juga digunakan aplikasi mesin untuk membaca dan menganalisa 873 putusan pengadilan agama dan 40 putusan pengadilan umum dalam dispensasi kawin serta 508.276 putusan pengadilan agama dan 4345 putusan pengadilan umum dalam perkara perceraian.



Hasil Penelitian

Dari hasil indeksasi putusan tersebut didapatkan beberapa temuan, yaitu:

1. Mengenai alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin ditemukan bahwa 31% anak perempuan hamil, 25% karena kedua anak sudah saling mencintai, 21% karena anak berisiko melanggar nilai agama, 16% karena anak sudah melakukan hubungan seksual, 8% karena menilai anak berisiko melanggar nilai sosial, dan 4% karena anak diluar berisiko telah melakukan hubungan seksual;
2. Terkait masalah akses bagi anak dengan disabilitas dan akses bantuan hukum, peneliti hanya menemukan 1 dari 1.000 putusan dispensasi yang memuat informasi bahwa anak yang diajukan adalah anak dengan disabilitas. Selain itu, peneliti juga tidak menemukan informasi adanya akses bantuan hukum bagi pemohon.
3. Mengenai prinsip mendengarkan pendapat anak di pengadilan, penelitian menemukan bahwa, 55% putusan memuat informasi tentang kehadiran anak yang diajukan dispensasi di persidangan;

58. ECPAT Indonesia dan MaPPI FHUI, "Modul Penuntutan Dan Perlindungan Korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak (TPESA)" (Jakarta: 2019), dapar diakses di <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2019/11/Modul-Kejaksaaan-5-Des-R1.pdf>

4. Usia anak dalam perkara dispensasi kawin ini rata-rata anak perempuan berusia 14,5 tahun. Usia ini jauh lebih muda daripada usia rata-rata anak laki-laki dalam perkara yaitu usia 16,5 tahun;
5. Dalam hasil putusannya pun menunjukkan bahwa 99% permohonan yang diajukan, dikabulkan oleh hakim;
6. Hasil penelitian ini kemudian dijadikan data pijakan yang memantik Mahkamah Agung untuk berinisiatif menyusun sebuah pedoman bagi Hakim dan unsur pengadilan lainnya dalam menangani perkara dispensasi kawin. Melalui beberapa pertemuan dengan Kelompok Kerja (POKJA) Perempuan dan Anak Mahkamah Agung, lahir PERMA No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang mulai diberlakukan pada 21 November 2019.
7. PERMA No. 5 tahun 2019 ini berisi 7 bab dengan 21 pasal yang memuat asas-asas, tujuan, ruang lingkup, perluasan syarat administrasi, tata cara pengajuan permohonan, subyek permohonan, tata cara pemeriksaan perkara. PERMA dispensasi kawin ini juga mencakup kebaruan dalam sistem pemeriksaan anak dalam perkara perdata seperti amanat bagi hakim untuk memastikan anak, orangtua, calon suami/isteri anak, serta orangtua/wali calon suami/isteri tentang risiko perkawinan, dampak ekonomi, sosial dan psikologis, kesehatan reproduksi, pelibatan pendamping, penggunaan komunikasi audio visual jarak jauh, penggunaan rekomendasi Psikolog atau dokter, pekerja sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia/ Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAI/KPAD), serta penerjemah bagi anak. PERMA juga menambahkan adanya kewajiban menghadirkan anak di persidangan untuk didengar pendapatnya secara langsung tentang perkawinan. PERMA juga memperjelas klasifikasi hakim yang berwenang menangani dalam permohonan perkara dispensasi kawin.

Rekomendasi

Dengan adanya PERMA No. 5 tahun 2019, diharapkan Mahkamah Agung dapat segera menyusun pedoman atau *handbook* bagi hakim dan unsur pengadilan lainnya agar dapat menerapkan PERMA dispensasi kawin ini secara optimal. Pedoman dapat berisi data-data yang relevan dengan isu perkawinan anak agar menambah pengetahuan dan sensitivitas hakim yang menangani perkara dispensasi kawin. Selain itu, juga dapat berisi soal tata cara bertanya dalam menggali masalah-masalah dalam perkara dispensasi, serta informasi-informasi penjas lainnya yang dapat membantu hakim dalam melaksanakan PERMA dispensasi kawin ini sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.



BAB
XII

**MAPPI FHUI
DALAM
KEGIATAN
PUBLIK**

Kampanye

16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan



MaPPI bersama dengan jaringan Gerak Bersama terlibat aktif dalam kegiatan memperingati 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16HAKTP) yang dimulai pada tanggal 25 November, bertepatan dengan Hari Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Sedunia dan berakhir pada 10 Desember yang bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia Internasional. Kegiatan yang dilakukan untuk memperingati 16HAKTP pun beragam, mulai dari diseminasi, *talkshow*, diskusi, hingga kampanye di media sosial. Salah satunya, pada tanggal 10 Desember 2016, MaPPI didukung oleh UN Women dan AIPJ, mengadakan Festival Anti Kekerasan Terhadap Perempuan: *Let's End Sexual Violence!* di The Warehouse, Plaza Indonesia sebagai penutup 16 Hari Peringatan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Dalam kegiatan ini, MaPPI mengundang beberapa narasumber dan *public figure* sebagai pembicara dalam *talkshow*. Selain itu, dalam rangka memperingati 70 Tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, pada tanggal 10 Desember 2018 yang lalu, bertempat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Mission of Canada to ASEAN, ASEAN Secretariat, UN Women, and MaPPI menyelenggarakan *talkshow* publik dengan tema "*Stand Up for Equality, Justice and Human Dignity*". Acara ini bertujuan untuk memberikan inspirasi kepada kaum muda agar terlibat dalam upaya-upaya perlindungan hak asasi manusia.

Hari Perempuan Internasional⁶⁴



Pada Tanggal 8 Maret 2018, dalam rangka Hari Perempuan Internasional Mahkamah Agung didukung oleh MaPPI FHUI dan *Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2)* mengajak para Hakim, aparat Penegak Hukum, perwakilan masyarakat sipil, dan media untuk berdiskusi dan mengawal upaya pembangunan sistem peradilan yang menjamin hak perempuan melalui pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Acara ini dilaksanakan di Aryaduta Hotel dan dihadiri oleh perwakilan dari Mahkamah Agung RI, Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ketua Kamar Peradilan Agama MA RI, Hakim *Family Court of Australia*, Koordinator Nasional Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Komnas Perempuan, dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan PERMA No. 3 Tahun 2017 melalui diskusi dan forum komunikasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, forum pengadaan layanan dan akademisi terkait perempuan berhadapan dengan hukum, serta merumuskan terobosan yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam memastikan penegakan dan perlindungan hukum bagi perempuan dalam perkara keluarga.

64. Dapat juga dilihat di <http://mappifhui.org/2018/03/08/seminar-merayakan-hari-perempuan-internasional-membangun-sistem-peradilan-yang-menjamin-hak-perempuan-untuk-mendapatkan-akses-keadilan-yang-setara-melalui-pelaksanaan-perma-3-2017/>

Volunteer Engagement

Festival Anti Kekerasan Terhadap Perempuan: Let's End Sexual Violence!



Pada akhir tahun 2016, MaPPI mengadakan *open recruitment volunteer* untuk membantu persiapan teknis kegiatan Festival Anti Kekerasan Terhadap Perempuan: *Let's End Sexual Violence! Volunteer* berasal dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang kemudian bertugas untuk mempersiapkan beberapa publikasi untuk dibagikan pada saat acara, membantu registrasi peserta, dan melakukan koordinasi teknis pada saat acara berlangsung.

Indeksasi Putusan



Pada bulan Oktober-November 2017, MaPPI kembali merekrut volunteer untuk kegiatan indeksasi putusan kekerasan seksual. Volunteer yang berjumlah sekitar 10 orang tersebut berasal mahasiswa hukum semester 1-5 tidak hanya dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, namun juga dari beberapa universitas lain, seperti sekolah hukum Jentera. Indeksasi dilakukan dengan bantuan mesin indeksasi yang dirancang oleh Indexa terhadap putusan kekerasan seksual dalam rentang waktu 3 tahun terakhir (2015-2017) dengan total putusan sekitar 200 putusan. Adapun tugas para *volunteer* diantaranya mengunduh putusan dari direktori putusan Mahkamah Agung, memasukkan putusan ke dalam mesin, dan melengkapi data yang tidak berhasil dibaca oleh mesin.

Pembuatan Video Sosialisasi PERMA No. 3 Tahun 2017



Dalam rangka mensosialisasikan PERMA No. 3 Tahun 2017, Mahkamah Agung dengan dukungan AIPJ2 dan difasilitasi oleh MaPPI berinisiatif untuk membuat video sosialisasi PERMA No. 3 Tahun 2017. Untuk itu, MaPPI merekrut beberapa *volunteer* yang berasal dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia untuk membantu proses pembuatan video tersebut. Proses pembuatan video sendiri dilakukan selama 2 hari di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9-10 Februari 2019 dengan melibatkan beberapa hakim anggota POKJA Perempuan dan Anak Mahkamah Agung sebagai pemeran utama, dibantu oleh para talent yang disediakan oleh rumah produksi, dan para *volunteer* yang turut berperan dalam beberapa adegan secara bergantian.

Ujicoba Formulir Pemantauan PERMA No. 3 Tahun 2017



Pada tanggal 9-13 Maret 2019, MaPPI mengadakan ujicoba formulir pemantauan PERMA No. 3 Tahun 2017 di beberapa pengadilan di Jakarta. Adapun yang melakukan pemantauan adalah para *volunteer* yang sebelumnya telah direkrut oleh MaPPI dan berasal dari mahasiswa, NGO, dan Komnas Perempuan. Para *volunteer* bertugas untuk memantau persidangan perdata maupun pidana khusus terhadap perkara perempuan berhadapan dengan hukum dengan menggunakan formulir pemantauan yang disusun oleh MaPPI dan mencatat temuan-temuan persidangan. Hasil dari pemantauan tersebut kemudian disampaikan melalui yang dilakukan pada tanggal 16 Maret 2019.

Advokasi

MaPPI terlibat bersama jaringan masyarakat sipil dalam beberapa kegiatan advokasi diantaranya yaitu:

- a. Pada tahun 2018-2019, MaPPI terlibat dalam advokasi kasus Baiq Nuril yang diproses hukum karena dianggap menyebarkan rekaman pelecehan seksual antara dirinya dengan atasannya lewat telepon. Baiq Nuril dianggap melanggar pasal 27 ayat (1) UU ITE dan dijatuhi pidana penjara selama 6 bulan dan denda 500 juta rupiah. Selain itu, pengajuan Peninjauan Kembali (PK) kasus ini juga ditolak oleh Mahkamah Agung. Dalam advokasi ini, MaPPI terlibat dalam penyusunan surat dukungan ke Mahkamah Agung, *media briefing*/ siaran pers, dan melakukan audiensi dengan Kantor Staff Presiden. Pada bulan Juli 2019, Presiden Jokowi mengabulkan amnesti terhadap Baiq Nuril⁶⁵.



- b. Pada tahun 2018, MaPPI terlibat dalam advokasi kasus WA yang merupakan korban kekerasan seksual oleh kakak kandungnya dan mengalami kehamilan namun dikriminalisasi karena melakukan aborsi. WA divonis 6 bulan penjara oleh PN Muara Bulian dan diputus lepas oleh PT Jambi, namun kemudian Jaksa mengajukan kasasi ke MA. MaPPI mengirimkan Amicus Curiae ke berbagai pihak salah satunya Mahkamah Agung, PT Jambi dan PN Muara Bulian. PT Jambi kemudian membebaskan WA dengan alasan aborsi yang dilakukan dalam keadaan memaksa/kondisi darurat⁶⁶.



65. Selengkapnya dapat dilihat di <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/11/Press-Relase-MaPPI-FHUI-Kasus-Baiq-Nuril.pdf>


66. Selengkapnya dapat dilihat di <http://mappifhui.org/2018/08/10/komentar-tertulis-sebagai-amicus-curiae-sahabat-pengadilan-terhadap-perkara-nomor-6-pid-sus-anak-2018-jmb-di-pengadilan-tinggi-jambi/>

c. Pada tahun 2018, MaPPI terlibat dalam advokasi kasus penistaan agama oleh seorang perempuan bernama Meiliana yang divonis 1.5 tahun penjara oleh PN Medan karena memperlakukan volume suara adzan di masjid. Selain diproses secara hukum, Meiliana dan keluarganya juga mengalami kekerasan dari sejumlah masyarakat yang merusak rumah, vihara, klenteng dan yayasan Tionghoa. Meiliana mengajukan banding dan kasasi namun ditolak. Setelah menjalani pidana selama 2/3 hukuman, Meiliana dibebaskan secara bersyarat⁶⁷.



d. Tahun 2019, MaPPI membantu LBH APIK Jakarta dan Koalisi Masyarakat Sipil dalam mengawal dan mengadvokasikan kasus J&J yang merupakan kakak beradik berusia 14 tahun dan 7 tahun yang menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan berulang kali oleh tetangganya yang berusia 41 tahun. Pelaku divonis bebas oleh PN Cibinong dengan pertimbangan tidak ada saksi yang melihat langsung kejadian. Melalui advokasi tersebut, kemudian Mahkamah Agung kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar 60 juta subsidi 3 bulan kurungan.

67. Selengkapnya dapat dilihat di <http://mappifhui.org/2018/08/27/pernyataan-sikap-atas-vonis-kasus-penistaan-agama-meiliana/>



- e. Tahun 2019 hingga saat ini, MaPPI FHUI juga terlibat dalam advokasi RUU PKS bersama Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3) untuk mendorong pembahasan draft RUU PKS di DPR. MaPPI FHUI terlibat dalam beberapa pertemuan dengan *stakeholder* dan bergabung dalam tim substansi RUU PKS untuk memastikan substansi hukum yang sesuai kebutuhan korban kekerasan seksual⁶⁸.
- f. Pada tahun 2016 MaPPI FHUI mengadakan audiensi dengan Ketua Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung, Prof. Dr. Takdir Rahmadi untuk membahas hasil penelitian MaPPI terkait perempuan difabel dalam peradilan pidana. Saat itu Prof. Takdir mengajak MaPPI FHUI dan AIPJ untuk terlibat dalam menyusun Peraturan Mahkamah Agung terkait perempuan berhadapan dengan hukum. Inisiatif dari Mahkamah Agung tersebut dilatarbelakangi oleh adanya Bangkok Guidelines, juga didorong karena meningkatnya perhatian dunia internasional dan nasional mengenai isu perempuan. Di tahun 2017 Pokja Perempuan dan Anak Bersama tim dari MaPPI FHUI dan AIPJ melakukan diskusi-diskusi untuk menyusun draft perma dan naskah akademik. Selanjutnya tim melakukan konsultasi publik untuk mengumpulkan masukan dari CSO. Banyak pihak yang mengapresiasi dan antusias terhadap langkah Mahkamah Agung tersebut. Setelah melewati tahap finalisasi, draft perma kemudian dibawa kepada ketua Mahkamah Agung untuk dipertimbangkan melalui forum rapat pimpinan. Akhirnya pada tanggal 4 Agustus 2017 Mahkamah Agung mensahkan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

68. Selengkapnya di <http://mappifhui.org/2019/04/01/mengapa-dpr-dan-pemerintah-harus-segera-membahas-dan-mengesahkan-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-vol-i/>

- g.
- h. b. Pada tahun 2018 MaPPI FHUI dan beberapa mitra AIPJ seperti UIN, Pusham UII, Puskapa, Rumah kitab, Rifka Annisa, ICJ, KPAI bekerja sama dengan Mahkamah Agung melakukan analisis putusan dalam perkara perceraian dan dispensasi kawin. Analisis putusan dilakukan untuk mendorong Hakim untuk memberikan putusan yang lebih baik bagi perempuan dan anak. Setelah analisis putusan dilakukan, AIPJ dan mitra melakukan pertemuan dengan Mahkamah Agung. Dalam pertemuan tersebut Pokja Perempuan dan Anak berinisiatif untuk menyusun perma mengenai dispensasi kawin. Setelah itu MaPPI FHUI terlibat dalam diskusi-diskusi penyusunan draft dispensasi kawin bersama AIPJ, Pokja Perempuan dan Anak dan beberapa CSO. Pada tanggal 20 November 2019, Mahkamah Agung mensahkan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin.

Public Education

MaPPI juga melakukan berbagai edukasi publik lewat seminar, diskusi publik, sosialisasi, pelatihan, *media briefing*, membuat infografis, dan kegiatan lainnya yang bertujuan agar masyarakat lebih aware dengan isu-isu kelompok rentan, baik sebagai penyelenggara ataupun narasumber dalam berbagai kegiatan. Kegiatan yang telah dilakukan selama beberapa tahun ini diantaranya:



- a. Pada bulan Juli 2016, MaPPI menyelenggarakan *media briefing* terkait pengaturan pasal perkosaan dalam RKUHP. Selain itu, di bulan Oktober tahun 2016, MaPPI juga menyelenggarakan diskusi publik dengan tema "Mengungkap Relasi Kuasa dalam Kejahatan Seksual" sekaligus peluncuran buku yang berjudul "Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Peradilan Pidana" dan buku "Difabel dalam Peradilan Pidana" di Fakultas Hukum UI, Depok.

- b. Di tahun 2017, MaPPI menyelenggarakan diskusi publik untuk memperingati Hari Kartini dengan tema "Merefleksikan Perjuangan Kartini dan Realitas Kekerasan Terhadap Perempuan Indonesia" yang dilaksanakan bertepatan pada tanggal 21 April. Dalam acara ini, MaPPI mengeluarkan pernyataan sikap agar pemerintah dan aparat penegak hukum menjadikan isu perempuan sebagai prioritas dalam upaya penegakan dan perlindungan hukum. Dalam rangka memperingati 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, MaPPI juga menyelenggarakan *media briefing* bersama LBH APIK Jakarta dan Yayasan Pulih untuk membahas kasus-kasus kekerasan seksual serta RUU PKS. Selain itu, pada tanggal 10

Desember, untuk memperingati Hari HAM Internasional dan Hari Disabilitas, diselenggarakan diskusi publik dengan tema “Disabilitas dan Kekerasan Seksual dalam Akses Keadilan” yang bekerjasama dengan salah satu organisasi advokasi difabel di Yogyakarta yaitu SIGAB dan LBH APIK Jakarta dengan pembicara dari hakim POKJA Perempuan dan Anak MA, PUSHAM UII, dan PSHK.



- c. Pada tahun 2018, MaPPI membantu Mahkamah Agung dalam sosialisasi PERMA No. 3 Tahun 2017 di beberapa daerah diantaranya Jakarta, Aceh, Yogyakarta, Makassar dan Papua dengan peserta yang berasal dari berbagai kalangan yaitu aparat penegak hukum, akademisi, lembaga pendampingan kasus kekerasan, dan lainnya. Pada peringatan Hari Perempuan Internasional, MaPPI dengan support AIPJ juga mengasistansi Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan seminar “Membangun Sistem Peradilan yang Menjamin Hak Perempuan untuk Mendapatkan Akses Keadilan yang Setara Melalui Pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017”.



- d. MaPPI juga terlibat dalam acara diskusi publik dan *media briefing* untuk memperingati 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan pada 25 November 2018 dengan mengusung tema “Potret Buram Kekerasan Seksual di Dunia Pendidikan di Indonesia” bersama dengan jaringan LBH APIK Jakarta, LBH Jakarta, BEM FHUI dan Space UNJ.



- e. MaPPI juga terlibat sebagai pembicara dalam seminar yang diselenggarakan oleh BEM FHUI bersama dengan narasumber lainnya yaitu Tunggal Pawestri, Dr. Lidwina Inge, dan Dr. Adrianna Venny dalam seminar yang berjudul “Menyingkap Fenomena Gunung Es Kekerasan Berbasis Gender di Indonesia”. Seminar tersebut diselenggarakan pada tanggal 27 November 2018 di Balai Sidang Djokosoetono, Kampus Fakultas Hukum UI Depok.



- f. Di tanggal 10 Desember 2018, MaPPI bekerjasama dengan UN Women, Canada to Asean, Asean Secretariat menyelenggarakan talkshow “70 years of Universal Declaration of Human Rights and He for She: Stand Up for Equality, Justice, and Human Dignity” yang bertempat di Ruang S&T, kampus FHUI Depok.



g. Sementara itu di bulan Agustus 2019, MaPPI menyelenggarakan pelatihan bagi pendamping perempuan berhadapan dengan hukum yang diadakan di Bandung, Yogyakarta dan sekitarnya. Peserta berasal dari berbagai lembaga layanan perempuan seperti PKBI Yogyakarta, LBH APIK Semarang, LBH APIK Yogyakarta, PTPAS Surakarta, Bale Perempuan, Mitra Perempuan, SBMI, IPPI, Suara Kita, SAPDA Yogyakarta, dan Rifka Annisa. Peserta juga banyak yang berasal dari lembaga bantuan hukum seperti LBH Yogyakarta, PKBH UII, LKBH UAD, serta PERADI.



h. Di bulan Oktober 2019, dilaksanakan *talkshow* dan peluncuran buku “Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum dalam Lingkup Pengadilan” dengan bekerjasama bersama SAPDA Yogyakarta yang diselenggarakan di Perpustakaan Nasional RI, Jakarta. Selain itu, untuk mensosialisasikan buku dan berdiskusi dengan pengadilan negeri terkait dengan difabel berhadapan dengan hukum, MaPPI bersama SAPDA pada tanggal 10 – 11 Desember 2019 melakukan *roadshow* ke beberapa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Provinsi Yogyakarta seperti PN Kota Yogyakarta, PA Yogyakarta, PN Bantul, PA Bantul, PN Sleman, dan PN Wonosari.

Daftar Pustaka

Buku

- Akbari, Anugerah Rizki, dkk., 2016, "Reformasi Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan.", Depok: MaPPI FHUI
- ECPAT Indonesia dan MaPPI FHUI, 2019, "Modul Penuntutan Dan Perlindungan Korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak (TPESA)", Jakarta: ECPAT Indonesia
- Irianto, Sulistyowati dan L. I. Nurtjahyo, 2006, "Perempuan Di Persidangan: Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan", Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- ICJR, MaPPI, dkk., 2016, "Menguji Euforia Kebiri", Jakarta: ICJR
- MaPPI FHUI, 2014, "Kekerasan Seksual di Indonesia: Data, Fakta dan Realita," Jakarta: MaPPI FHUI
- MaPPI FHUI, 2016, "Reformasi Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan", Jakarta: MaPPI FHUI
- MaPPI FHUI, 2016, "Kekerasan terhadap Perempuan dalam Peradilan Pidana", Jakarta: MaPPI FHUI
- MaPPI FHUI, 2017, "Asesmen Konsistensi Putusan Pengadilan Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan", Jakarta: MaPPI FHUI
- MaPPI FHUI, 2018, "Difabel dalam Peradilan Pidana", Jakarta: MaPPI FHUI
- MaPPI FHUI, 2019, "Pedoman Pendamping Perempuan Berhadapan dengan Hukum", Jakarta: MaPPI FHUI
- MaPPI FHUI, 2019, "Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum", Jakarta: MaPPI FHUI
- McMahon, Sarah, 2011, "Changing Perceptions of Sexual Violence Over Time," Harrisburg: VAWnet, a project of the National Resource Center on Domestic Violence
- PUSKAPA dan UNICEF, 2020, "Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda", Jakarta: PUSKAPA

Artikel/jurnal/majalah

- Akbari, Anugerah Rizki, "Keterlibatan Fakultas Hukum dalam Pembaruan Peradilan: Sebuah Pertanyaan yang Harus Dijawab," dalam MaPPI FHUI, *Fiat Justitia* Vol. 1 / No. 4/ November 2013
- Akbari, Anugerah Rizki, "Legislasi, Interpretasi, dan Pemanfaatan Putusan: Catatan atas Problem Penegakan Korupsi Bernama Disparitas Pidana dan Inkonsistensi Putusan," *Fiat Justitia*, vol. I No. 3, Oktober 2013
- Komisi Yudisial, "Majalah Komisi Yudisial: Akses Hukum dan Keadilan bagi Difabel", Edisi April 2018
- LeIP, "Inkonsistensi di Peradilan Tertinggi," *Tempo*, 1 Oktober 2012.

Purandari, Twenty, "Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Melalui Internet" dalam Media Iuris Vol. 2 No. 2, Juni 2019, hlm. 233-258, Surabaya: UNAIR, 2019

Priamsari, RR. Putri A. "Hukum yang Berkeadilan bagi Penyandang Disabilitas" dalam Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.2, April 2019, Semarang: Universitas Diponegoro, 2019

Undang-Undang dan Peraturan

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1918

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

Indonesia, Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita

Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perkara Tindak Pidana Korupsi atau PTPK

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Right/ICCPR)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri

Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Indonesia, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

Indonesia, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin



**Catatan Pemenuhan Akses
Terhadap Keadilan Bagi
Perempuan Berhadapan
dengan Hukum**

Catatan 5 Tahun Perjalanan Dalam Isu Kelompok Rentan
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum
Universitas Indonesia